

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus PT. PLN Yogyakarta)

Bintang Damario Primayudha¹, Mustika Prabaningrum Kusumawati²

Abstract

This research has a background on the implementation of SMK3 at PT. PLN Yogyakarta, aims to answer questions based on the formulation of the problem, firstly How is the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System at PT PLN Yogyakarta, and secondly What are the inhibiting factors in the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System at PT PLN Yogyakarta. The type of research conducted by the author uses a combination of empirical and normative legal research, this research also uses a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study answered related to the formulation of the problem which showed that, first, PT. PLN Yogyakarta has guaranteed the Occupational Safety and Health of workers or laborers in accordance with the mandate in Article 1 point 2 of Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System, the second majority occurs due to Human error or negligence caused by the field workers itself and that the process of monitoring and evaluating SMK3 at PT. PLN Yogyakarta is appropriate because when the author conducted an interview with Mr. Catur Rizkyanto as the K3L and Security Team Leader.

Keywords: *Occupational Health and Safety Management System (SMK3), Implementation of Regulations, Inhibiting Factors.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang tentang Implementasi SMK3 pada PT. PLN Yogyakarta, bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah, *pertama* Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta, dan *kedua* Apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum gabungan antara empiris dan normative, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjawab terkait rumusan masalah yang menunjukkan bahwa, *pertama* PT. PLN Yogyakarta telah menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerja atau buruh sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *kedua* mayoritas terjadi karena Human error atau kelalaian yang disebabkan oleh para pekerja lapangan itu sendiri dan bahwa proses pemantauan dan evaluasi SMK3 di PT. PLN Yogyakarta sudah sesuai dikarenakan ketika penulis melakukan wawancara dengan bapak Catur Rizkyanto selaku *Team Leader* K3L dan Keamanan.

Kata Kunci: *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3), Implementasi Peraturan, Faktor Penghambat.*

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi, Populasi yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin meningkat sedangkan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhannya. Hal ini

¹ Bintang Damario Primayudha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 19410120@students.uui.ac.id

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 154101305@uui.ac.id

mengakibatkan adanya kesenjangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Masyarakat yang esensinya merupakan manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk melanjutkan hidupnya. Perlu ditekankan juga untuk mencapai itu, manusia haruslah berkerja agar keinginannya dapat terwujud, ketika berkerja manusia setidaknya dapat mendapatkan upah atau uang sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang pasti akan berkerja. Ditambah lagi dengan adanya proses globalisasi dan modernisasi yang membuat sektor perekonomian global dan regional terbawa ke babak baru yaitu babak industri 4.0. Kemampuan negara untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil diberbagai bidang menjadi kunci untuk kesuksesan kebijakan ekonomi di setiap negara.³ Pendapat Dr. A. Hamzah., S.H. Bahwa ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja baik dalam maupun diluar hubungan kerja yang tenaganya digunakan untuk produksi utama sebagai produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran, maka dari itu setiap perusahaan harus menjamin atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari setiap tenaga kerjanya.

Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa tiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja yang harus dijamin oleh perusahaan terkait. Dalam pelaksanaannya penerapan perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja tercantum juga dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa untuk melaksanakan produktivitas dalam melindungi keselamatan pekerja/buruh agar optimal dalam pelaksanaannya terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungannya yaitu terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi untuk menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan pensiun, Jaminan hari tua, dan Jaminan kehilangan pekerjaan.

Dalam perusahaan yang dijalankan harus ada yang namanya (K3) atau yang pada Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dijelaskan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁴

Pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dijelaskan bahwa Pengusaha adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

³ Mahadiansar, Khairul Ikshan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, & Aspariyana, *Paradigma Pengemangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol.17 No. 1 Juni 2020, factor.14 (diakses pada 8 Maret 2023)

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah dengan perjanjian kerja. Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu adalah “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁵ Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan”.⁶

Dalam pelaksanaannya masalah dalam keselamatan kerja harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh tiap-tiap komponen yang ada dalam perusahaan, komponen yang ada dalam perusahaan berarti juga meliputi semua orang yang ada dalam pekerjaan atau perusahaan tersebut. Berarti dalam pelaksanaannya keselamatan kerja tidak hanya semata-mata tugas dari *officer*, mandor, direktur saja. Pelaksanaan (K3) tidak hanya sebatas pemasangan poster, spanduk, dan semboyan, tetapi pentingnya (K3) harus lebih daripada itu. (K3) harus menjadi aspek penting dalam pengadaan dan pelaksanaan perusahaan.⁷ Dan kepada tiap pengusaha diwajibkan untuk mengamalkan apa yang sudah diamanatkan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbunyi:

“Dalam Menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - 1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko;
 - 2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - 3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 - 4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
 - 5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus, dan
- c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”..

Berdasarkan penjelasan dari beberapa peraturan diatas dan dengan banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia tidak sedikit juga dari perusahaan tersebut yang manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya tidak sesuai atau bahkan mengabaikan

⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Cici Aprilliani, SKM. MKM, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*, Ctk Pertama, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm.1.

tata cara pembuatan kebijakan peraturan yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. “Pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, Perlindungan hukum bagi pekerja di dalam bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam pemenuhan terhadap hak-hak normatif pekerja yang harus dilindungi, untuk menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja”⁸

Salah Satu Badan Usaha Milik Negara yang sangat berperan penting dalam pembangunan adalah PT. PLN (Persero) yaitu yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dan ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang mempekerjakan pekerja Jumlah pegawai PLN pada akhir Desember 2021 sebanyak 52.116 orang⁹ yang tersebar di seluruh unit kerja di Indonesia salah satunya di PT. PLN (Persero) Yogyakarta yang terletak di Provinsi Yogyakarta tepatnya di Kota Yogyakarta. Perusahaan yang menjadi subjek penelitian tentang pengimplementasiannya terhadap peraturan tersebut yaitu adalah PT. PLN Yogyakarta, karena berdasarkan berita yang bersumber dari internet “PLN Targetkan Nol Kecelakaan Kerja di 2023”¹⁰.

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tercatat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021, Jumlah tersebut naik dari angka pada tahun sebelumnya sebanyak 5,65% yang sebelumnya hanya 221.740 kasus¹¹. Pada tahun 2020 PT. PLN mengumpulkan data angka kecelakaan kerja total ada 34 kasus dan 14 diantara kasus tersebut dinyatakan meninggal, hal tersebut adalah pencapaian yang baik bagi PT. PLN karena pada tahun sebelumnya PT. PLN mengalami 52 kasus dan 31 diantara kasus tersebut dinyatakan meninggal. Jauh sebelum angka kecelakaan kerja di Indonesia meningkat pada tahun 2017 PT. PLN Yogyakarta pernah mendapat penghargaan *zero accident* pada tahun 2016/2017, tetapi setelah mendapat penghargaan tersebut angka kecelakaan kerja di PT. PLN sempat meningkat dan lalu kemudian turun kembali.

Berdasarkan hal tersebut yang membuat hadirnya keinginan untuk melakukan penelitian dengan lebih dalam dan lebih cermat tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN Yogyakarta karena PT. PLN Yogyakarta menargetkan nol kecelakaan kerja atau *zero accident* kembali di tahun 2023. Karena hal tersebut adalah hal besar, yang dalam realitanya bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia sedang

⁸ Ni Kadek Ayu Murtiasih, I Wayan Gde Wiryawan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) DI PT PLN (PERSERO) UID Bali*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA) Volume. 02, Nomor 02, (2022), hlm 260 (diakses pada 8 Maret 2023 pada pukul 16.45 WIB)

⁹ <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2022/08/Statistik-PLN-2021-29-7-22-Final.pdf> (diakses pada 8 Maret 2023 pada pukul 17.10 WIB)

¹⁰ [https://factor.jawapos.com/ekonomi/bisnis/24/07/2019/perkuat-\(K3\)-pln-targetkan-nol-kecelakaan-kerja-di-2023/?amp](https://factor.jawapos.com/ekonomi/bisnis/24/07/2019/perkuat-(K3)-pln-targetkan-nol-kecelakaan-kerja-di-2023/?amp) (diakses 27 Februari 2023 pada pukul 10.15 WIB)

¹¹ M Ivan Mahdi, 2022, *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Mendingkat*, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat> (diakses pada 10 Maret 2023 pada pukul 14.13 WIB)

mengalami tren meningkat tetapi dari beberapa tahun kebelakang PT. PLN Indonesia bahkan PT. PLN Yogyakarta mampu menekan angka kecelakaan kerja tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan lebih dalam dan lebih cermat lagi dengan mengacu terhadap implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus PT. PLN Yogyakarta)”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta?
- 2) Apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum gabungan antara empiris dan normative, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bukanlah plagiasi dari hasil karya peneliti lain, karena hasil dari penelitian hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. PLN Yogyakarta.

Pada pelaksanaannya PT. PLN Yogyakarta Menyusun SOP dengan berdasarkan identifikasi lapangan, sehingga SOP akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman juga SOP yang ada pada PT. PLN Yogyakarta sudah banyak dan sudah sesuai dengan peraturan SMK3, sementara untuk pemantauan dan evaluasi PT. PLN Yogyakarta melakukan audit external sebanyak 1 kali selama 2 tahun dan audit internal sebanyak 1 kali selama 1 tahun. PT. PLN Yogyakarta mempekerjakan PKWT

sebanyak 146 orang dan 1272 sebagai TAD dari semua pekerja tersebut sudah tercover dan terjamin oleh BPJS.¹²

Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, yang dimana SMK3 pada PT. PLN Yogyakarta diawali dengan penetapan kebijakan yang dirancang berdasarkan evaluasi *case by case* karena prosedur pelaksanaan kerja yang ada pada PT. PLN Yogyakarta menggunakan sistem *work by order*, sehingga dengan sistem tersebut SOP dan SMK3 di perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman serta pencegahan yang dilakukan PT. PLN Yogyakarta bisa dikatakan tepat karena Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja sudah terlaksana dengan baik dengan menggunakan sistem audit *internal* yang dilakukan sebanyak 1 kali selama 1 tahun dan audit *external* yang dilakukan sebanyak 2 kali selama 1 tahun. Hal tersebut menjadi upaya pencegahan yang baik karena dengan melakukan audit baik *external* maupun *internal* hal tersebut mampu menjadi evaluasi kerja dan kedepannya menjadi rancangan SOP SMK3 yang lebih baru dan lebih visioner.

Serta dengan mendaftarkan semua pekerja kedalam program BPJS untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan kerja para pekerja dengan memberikan jaminan-jaminan yang terdapat pada program BPJS, dengan mendaftarkan para pekerja ke program BPJS berarti pihak perusahaan juga sudah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta secara tidak langsung perusahaan telah meningkatkan juga produktifitas dari para pekerja karena lingkungan kerja yang diciptakan dengan memberikan perlindungan jaminan atas Keselamatan dan Kesehatan kerja para pekerja ke dalam program BPJS. Dalam arti kata lain PT. PLN Yogyakarta sudah mengamatkan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang berbunyi: "Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktifitas."

Pada dasarnya program BPJS memang harus diterima menjadi hak pekerja sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa: "BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pension, dan jaminan hari tua". Pengklasifikasian atas pekerja PKWT atau Pekerja kontrak berhak mendapatkan program apa saja yang tertera secara eksplisit dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 199 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang menyebutkan bahwa pekerja PKWT yang telah bekerja selama 3 bulan berhak dan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan Kesehatan. Jika Pekerja PKWT yang belum bekerja selama 3 bulan setidaknya pengusaha/pemberi kerja harus memberikan jaminan

¹² Wawancara dengan Bapak Catur Rizkiyanto, Team Leader K3T dan pengamanan PT. PLN Yogyakarta, 6 April 2023

setidak-tidaknya adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan sosial harus diberikan dari perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk antisipasi atas suatu hal yang tidak diinginkan jika sewaktu-waktu hal tersebut akan terjadi, maka dari itu pekerja PKWT berhak atas jaminan sosial setidaknya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan Kesehatan.¹³

Apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta ?

Dalam pelaksanaannya penerapan SMK3 tidak selalu mulus dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan, ada beberapa faktor juga yang dapat menghambat terwujudnya tujuan dari SMK3 itu sendiri, salah satu faktor penghambat yang ada pada PT. PLN Yogyakarta yaitu adalah adanya inkonsistensi tentang *updating* yang disebabkan karena kesibukan masing-masing dari pekerja.¹⁴ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut memiliki arti penting tentang ke netralan, dan pada akhirnya dari faktor-faktor tersebut menimbulkan dampak negative maupun positif tergantung pada faktor apa yang mempengaruhinya,¹⁵

Kemudian Langkah Preventif yang dilakukan oleh PT. PLN Yogyakarta jika terdapat pelanggaran pada pelaksanaan pekerjaan yaitu bergantung pada kesalahan yang di lakukan oleh pekerja tersebut jika kesalahan ringan yang dilakukan oleh pekerja maka teguran yang akan diberikan, tetapi jika pelanggaran berat yang dilakukan maka pekerja yang melakukan pelanggaran berat tersebut akan mendapatkan denda dan sanksi.

Dijelaskan juga pada wawancara dengan Bapak Catur Rizkyanto selaku ketua tim *leader* K3L dan keamanan bahwa audit yang dilakukan pada PT. PLN Yogyakarta dilakukan 1 kali dalam setahun untuk audit *internal* dan 2 kali dalam setahun untuk audit *eksternal*, dalam hal ini dapat diartikan bahwa PT. PLN Yogyakarta telah mengamalkan apa yang diamanatkan dalam dokumen pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja bagian pemantauan dan evaluasi kerja disebutkan bahwa "Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelapornya dapat menggunakan format lporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini."

¹³ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Catur Rizkiyanto, Team Leader K3T dan pengamanan PT. PLN Yogyakarta, 6 April 2023

¹⁵ Sukanto, Surjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Hukum*. Ctk ke 7. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 Hlm. 8

Kemudian dalam wawancaranya juga Bapak Catur Rizkyanto mengatakan bahwa ketika dalam audit ditemukan temuan maka tim audit, maka temuan tersebutlah yang akan digunakan untuk Langkah perbaikan dan pencegahan, dan dalam pelaksanaan audit tim audit juga dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh pihak manajemen dari perusahaan terkait.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta. Pembuatan kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. PLN Yogyakarta sudah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana sesuai dengan yang sudah di jelaskan pada pembahasan bahwasannya dalam penyusunan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja sebelum melakukan penyusunan SOP (*Standart Opperational System*) dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang ada di lapangan, dan pada saat pelaksanaan kebijakannya selalu dilakukan pemantauan lapangan terhadap seluruh pekerjanya, kemudian pada saat selesai pekerjaan dilakukan evaluasi terhadap para pekerja oleh pengawas lapangan untuk menjadi bahan evaluasi dan identifikasi potensi bahaya kedepannya sehingga kebijakan SMK3 di PT. PLN Yogyakarta dapat terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Yogyakarta.

Dapat penulis simpulkan bahwa proses pemantauan dan evaluasi SMK3 di PT. PLN Yogyakarta sudah sesuai dikarenakan ketika penulis melakukan wawancara dengan bapak Catur Rizkyanto selaku *Team Leader* K3L dan Keamanan, beliau menyampaikan bahwa team pengawas dilapangan sudah melakukan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan SOP yang ditunjang dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Ssitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja berikut mayoritas terjadi karena *Human error* atau kelalaian yang disebabkan oleh para pekerja lapangan itu sendiri, dan juga untuk keterlambatan updating sendiri terjadi juga karena updating baru bisa dilakukan jika sudah ada evaluasi dari pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan, ketika terlihat ada potensi bahaya di satu titik, updating baru bisa dilakukan karena sistem kerja dari para pekerja PT. PLN Yogyakarta sendiri menggunakan metode *work by order* sehingga tidak menentu untuk kasus yang akan terjadi dan evaluasi baru terlaksana setelah evaluasi *case by case*.

Kemudian Langkah preventif yang digunakan bergantung pada kesalahan pekerja sudah cukup efektif dan implementatif, karena mitigasi resiko yang dilakukan berdasarkan kemungkinan terburuk yang sudah terjadi dan akan terjadi kedepannya, mitigasi resiko yang di *update* berdasarkan kejadian yang telah terjadi memang bisa dibilang terlalu beresiko karena jika tidak ada kejadian kecelakaan kerja maka untuk *updating* itu sendiri cenderung lambat untuk di perbaharui, tetapi dengan metode *updating* berdasarkan *case by case* lebih memudahkan tim K3L PT. PLN Yogyakarta untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan dan lebih memudahkan untuk membuat mitigasi resiko perusahaan untuk kedepannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada tulisan diatas, maka penulis menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam proses pelaksanaannya PT. PLN Yogyakarta lebih menyebar luaskan dan lebih mensosialisasikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja kepada para pekerja dan juga kepada seluruh element yang bekerja pada PT. PLN Yogyakarta agar kedisiplinan SMK3 di PT. PLNY Yogyakarta yang sudah berjalan sebagaimana mestinya lebih baik dan tidak menyimpang dalam pelaksanaan SMK3 untuk kedepannya.
2. Untuk para pekerja disarankan untuk lebih menyadari kepentingan atas SMK3, pengimplementasian SMK3 bukan hanya tentang perusahaan yang memberikan jaminan saja kepada para pekerja, tetapi juga bagaimana para pekerja mematuhi dan mengamalkan SMK3 sesuai dengan kebijakan SOP SMK3 yang telah dibuat dan di legalkan oleh perusahaan, karena pelaksanaan SMK3 sendiri ketika hanya berupa SOP saja dan tidak dilakukan penerapan yang massive oleh para pekerja maka hanya akan menjadi sia-sia saja, kemudian untu SOP yang sudah tersedia sebaiknya untuk disiapkan juga SOP yang berlaku *long term* sehingga ketika terjadi keterlambatan *updating* tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk perusahaan terkait.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, ctk 1 edisi ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *refleksi Atas persoalan keislaman seputar filsafa, hukum, politik dan ekonomi*, Mizan, Bandung. 1992.
- Ahmad AzharBasjir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet.III, BPFE UGM, Yogyakarta, 1987.
- Cici Apriani. MKM, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Ctk Pertama, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.
- Djatmiko, Riswan Dwi, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

- H Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Ctk ke 12, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi (K3) di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dua lisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ctk Pertama, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014
- Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. III*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2007
- Sukanto, Surjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Hukum*. Ctk ke 7. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Zaenal Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Ctk 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Angky Meilin, dkk. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja*. Ctk pertama, STRADA PRESS, Jakarta, 2021

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- PROF. R. Subekti. S.H., R, Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Balai Pustaka;
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Jurnal

- Bimo Arianto "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", *Jurnal BPJS Ketenagakerjaan* No. 1 Vol. 2 Institut BPJS Ketenagakerjaan. 2017. Diakses pada 1 Agustus 2023.
- Firman Alimuddin, *Tanggung Jawab (K3) Menurut Undang-Undang*. 2020. / Diakses pada 8 Maret 2023.
- Harun Daryanto, Herry Djainal. *Jurnal tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Pertamina (PERSERO) Terminal Bbm Ternate* diakses pada 27 Februari 2023.
- Mahadiansar, Khairul Ikshan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, & Aspariyana, *Paradigma Pengemangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Universitas Brawijaya, Vol.17 No. 1 Juni 2020.
- Maulida Khosyia Robba. *Jurnal tentang Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Malang* diakses pada 27 Februari 2023

- Moh. Fauzi, "Perikatan Dan Perjanjian Dalam Hukum Islam", Jurnal at-Taqaddum, Edisi No. 1 Vol. 3, 2011. Diakses pada 12 Agustus 2023.
- Ni Kadek Ayu Murtiasih, I Wayan Gde Wiryawan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT PLN (PERSERO) UID BALI*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA) Volume. 02, Nomor 02, (2022)
- Nurjihad, "Apresiasi Islam Tentang Kerja", Jurnal Hukum, Edisi No.3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995. Diakses pada 12 Agustus 2023
- Suryadi Bata Ahmad, Rahmah Amir, "Sistem kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT Citra Van Titipan Kilat)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mashab, Vol 1, No 2, (Makassar: Shautuna, 2020)